



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grobogan, Rt. 02 Rw 04, Desa/Kel. Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/karyawan Koperasi Artha Prima Wonogiri;
- II Nama lengkap : Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kejawan Rt 03 Rw 01, Desa/Kelurahan Kejawan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/karyawan Koperasi Artha Prima Wonogiri;
- III Nama lengkap : Fahrudi Alias Gingsul Bin (alm) Wakino;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Belik Rt 06 Rw 013, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/karyawan Koperasi Artha Prima Wonogiri;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba, Nomor SP.Kap/34/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba, Nomor SP.Kap/35/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Andrias Ganis Wibowo, SH, dan Adventus Yustisia Triatmoko, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bima I No.1, Wonokarto, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 19 Desember 2023 No.16/SK/01.XII/2023/PN Wng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing-masing dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
 - 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866;

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Menyatakan ketiga tersangka bersalah atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu
- 2) Menyatakan bahwa ketiga Terdakwa selayaknya terkena Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". karena ada kata kesepakatan antara ke 4 Terdakwa bahwa mereka sepakat untuk memakai narkoba Bersama-sama di mess tri marsudi Tanggapan dari fakta persidangan saksi berempat
- 3) Bahwa dari fakta-fakta ketiga Terdakwa pada memakai malam hari sebelum tertangkap di tempat bersama-sama memakai narkoba di tempat kost tri marsudi.
- 4) Bahwa ketiga Terdakwa sudah mempunyai hasil Rekomendasi Assesmen Napza Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN. Nomor; 441.3/318881 untuk Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Nomor; 441.3/31882 untuk Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin WAKINO(Alm), Nomor; 441.3/31883 untuk Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM, yang berkesimpulan bahwa para Terdakwa: Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian Narkoba pada Klien pada tahap pengguna F15.2. Gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu). Saat ini dalam ketergantungan derajat sedang. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa Assesmen lanjutan. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 3 – 6 bulan, konseling adisi dan konseling keluarga di fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;
- 5) Bahwa 3 Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM Kooperatif dan selalu sopan selama persidangan dan tidak membuat onar didalam sel dan selama menajalani persidangan;
- 6) Bahwa ketiga Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;
- 7) Bahwa ketiga Terdakwa mengakui perbuatannya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan sangat terkena imbas dan merugikan



diri sendiri dan keluarga, efek yang disebabkan oleh perbuatan tiga Terdakwa sangat terdampak langsung di keluarga dan lingkungan;

8) Bahwa ketiga Terdakwa tertekan secara batin dan mental di karena sebagai laki-laki seharusnya bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya dikarenakan perbuatannya, ketiga Terdakwa harus menjalani proses hukum;

9) Bahwa ketiga Terdakwa yang bernama tri marsudi memiliki yang bernama triani dan anak yang bernama Ernest Tuan Pratama berumur 8 tahun;

10) Bahwa ketiga Terdakwa yang bernama Aris setyawan memiliki istri yang bernama Alfia Anissa traningtyas yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan keuangan dan mengandung bayi 8 bulan, Terdakwa aris setyawan sangat bingung dan gelisah selama di dalam Rutan dikarenakan biaya persalinan dan tumbuh kembang sang anak, melihat sang istri selama proses persalinan di rumah sakit tidak di dampingi sang suami, diperkirakan lahir sang anak di bulan maret;

11) Bahwa ketiga Terdakwa bernama Fahrudi memiliki istri yang bernama Novila tunajah yang berumur 4 tahun dan anak bernama alula farzana ayu nindia;

12) Bahwa ketiga Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal tidak akan mengulang berbuatya menyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

13) Di dalam rutan ketiga Terdakwa sangat berubah lebih dekat Tuhan yang Maha Esa dan selalu mengaji dan sholat 5 waktu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-124/WGIRI/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO bersama dengan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROUCH (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, kemudian dari hasil intrograsi Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (Berkas Penuntutan Terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I. TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI.

- Bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, selanjutnya Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa I TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.

- Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan saksi EKO PRAYITNO membeli narkoba jenis sabu dari saksi AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

Pertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

Kedua sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

Ketiga sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar;

Keempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

a. BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178 gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

b. BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO bersama dengan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARROCH (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, kemudian dari hasil intrograsi Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARROCH (Berkas Penuntutan Terpisah).

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARACH, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk “Weldon”, 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARACH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARACH mendapatkan barang narkoba berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I. TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI.
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Terdakwa III FAHRUDI Alias

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", selanjutnya Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa I TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.

- Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan saksi EKO PRAYITNO membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- Pertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- Kedua, sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- Ketiga, sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.
- Keempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari,

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

a. BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB-5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, kemudian dari hasil intrograsi Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama-sama dengan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARROCH (Berkas Penuntutan Terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARROCH, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARROCH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKARACH mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I. TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI.
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO dan setelah mendapatkan shabu- shabu kemudian membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.
- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan awal mulanya membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol bekas yang tutupnya di beri 2 lubang kemudian dipasang 2 buah sedotan plastik pada lubang tersebut dan salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca, setelah itu sabu di taruh di pipet kaca tersebut dan dipanaskan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti menghisap rokok dan Para Terdakwa menghisapnya secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
 - a. BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa antara lain Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (alm) Wakino dan juga Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch karena diduga bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama tim, Bripta Adwan Wibowo, S.H., dan Bripta Agung Setyo Budi, S.H., semuanya dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;

- Bahwa penangkapan dilakukan berawal dari Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino karni temui di mes koperasi PRIMKOVERI di perum Citra Jaya 5 tahap 1, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri kemudian Saksi bersama tim pertemuan dengan dengan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jalan Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTA PRIMA, setelah diperoleh keterangan pasti benar ada tindak pidana narkotika kemudian Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi Saksi bersama tim tangkap di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jalan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto Kec. Wonogiri Kabupaten Wonogiri, setelah itu Saksi bersama tim mencari dan menangkap Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri yang berdasar keterangan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi juga terlibat dalam tindak pidana tersebut;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jalan Wisanggeni 1 No.6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, Saksi bersama tim menangkap mereka, karena setelah Saksi bersama tim berhasil menangkap Sdr. Bima dan Saksi bersama tim interogasi, Saksi bersama tim peroleh keterangan bahwa Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino sebelumnya juga membeli sabu dari Sdr. Agoes Kustianto Alias Semo, selanjutnya Saksi bersama tim menangkap Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino setelah Saksi bersama tim interogasi diperoleh keterangan bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam bermufakat jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan sisa barang bukti berupa sabu masih disimpan di tempat Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat tinggal Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di Jalan Wisanggeni 1 No.6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Pekerjaan dari Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino adalah di koperasi PRIMKOVERI Bulusulur, Wonogiri, pekerjaan Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam adalah di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri sedangkan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi adalah di Koperasi ARTHA DRIMA Jalan Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Mereka berempat saling mengenal satu dengan yang lain karena sama-sama bekerja di koperasi meskipun berbeda koperasi mereka mengaku bisa saling

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal karena sering berkomunikasi sebagai sesama pekerja bidang koperasi;

- Bahwa pada waktu penangkapan, dari hasil interogasi Para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam melakukan iuran sebanyak masing-masing Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi berdasarkan pengakuan mereka memang disepakati untuk tidak ikut iuran karena saat itu Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, yang menyediakan tempat untuk berpesta sabu dan menyimpan alat hisap sabu berupa Bong seperti yang Saksi bersama tim temukan tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, berawal pada hari Rabu 09 Agustus 2023 ketika Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino menghubungi Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch menanyakan setuju atau tidak jika membeli sabu, setelah Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch setuju, Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino juga menghubungi Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dengan tujuan yang sama yaitu menanyakan setuju atau tidak diajak membeli sabu, setelah Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam setuju, lalu Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch menemui Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi mengatakan ingin membeli sabu dan menanyakan apakah Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi mau atau tidak sekaligus menanyakan setuju atau tidak jika kamar mess Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi yang akan digunakan sebagai tempat berpesta sabu, setelah Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi setuju kemudian masing-masing iuran untuk digunakan memesan dan membeli sabu. oleh Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino kepada Sdr. Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pagi hari berdasarkan informasi yang Saksi bersama tim dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. BIMA yang menerangkan bahwa Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino juga membeli narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama tim bersama Tim mencari keberadaan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino yang kemudian setelah berhasil Saksi bersama tim mengamankan, kemudian Saksi bersama tim ajak ke lokasi mes Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi yang beralamat di Jalan Wisanggeni 1 No.6,

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri guna memastikan informasi tersebut, setelah Saksi bersama tim pertemuan ternyata benar bahwa Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi telah mengkonsumsi sabu di lokasi tersebut bersama dengan Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam hal itu dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa sabu seberat 0,11 gram, dan alat hisap sabu (Bong) yang terdapat di lokasi tersebut, sehingga Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi langsung Saksi bersama tim tangkap dan Saksi bersama tim ajak mencari keberadaan Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam yang berhasil Saksi bersama tim temui di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri, setelah itu semuanya Saksi bersama tim pertemuan dan mintai keterangan yang membenarkan usai mengkonsumsi sabu di mes Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam Saksi bersama tim tangkap lalu dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi bersama tim menginterogasi Para Terdakwa, Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch yang mengaku mengambil sabu tersebut di daerah Bekonang, saat itu mereka menerangkan mengendarai sepeda motor yang di sewa, namun setelah digunakan untuk mengambil sabu di daerah Bekonang, sepeda motor tersebut sudah diambil oleh semiliknya, dan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino maupun Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch tidak dapat menunjukkan keberadaan sepeda motor maupun pemilik rental sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO A16" warna biru beserta Nomor SIM CARD 0856 4210 3676. Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi adalah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon". Sementara barang bukti yang Saksi bersama tim amankan dari Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam berupa 1 (satu) buah Handphone merk "Samsung A13" warna biru beserta Nomor SIM CARD 0857 4726 3034, sedangkan barang bukti yang Saksi bersama tim

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dari Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch adalah 1 (satu) buah Handphone merk "Iphone XR" warna hitam beserta Nomor SIM CARD 0858 4217 6881;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar barang bukti yang disita oleh Saksi;

- Bahwa telah dilakukan tes lab urine dan hasil lab uji urine Para Terdakwa adalah positif semua;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lab untuk tes sabu dan hasilnya mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi ataupun mengedarkan;

- Bahwa benar sudah dilakukan Asesmen Medis terhadap Para Terdakwa termasuk terhadap Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan telah terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa barang bukti berupa sabu seberat 0,02178gram diambil dari tempat Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi;

- Bahwa barang bukti berupa sabu tidak diketahui oleh Saksi diambil darimana;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu malam sebelum penangkapan, dan pagi harinya Saksi bersama tim menangkap;

- Bahwa barang bukti berupa sabu dari Sdr. Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi tidak diketahui oleh Saksi masih ada sisa atau sudah habis digunakan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak memeriksa masing-masing barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman lama dengan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch karena pernah sama-sama bekerja di Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Saksi memahami alasan Saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan Saksi telah ditangkap petugas dari Polres Wonogiri karena Saksi menjadi perantara transaksi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III Fahrudi

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Sdr. Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun yang lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Kantor Koperasi BUANA PERKASA beralamat di Jalan Iud 5 Rt01 Rw03 Ngoro tengah, Oro-oro tengah Desa/Kelurahan Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa awal mula kejadian dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Kantor Koperasi BUANA PERKASA beralamat di Jalan Iud 5 Rt01 Rw03 Ngoro tengah, Oro-oro tengah Desa/Kelurahan Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, saat itu Saksi sedang beristirahat di dalam kantor setelah keliling menagih setoran nasabah, kemudian Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku petugas polisi dan bertanya pada Saksi "Namamu Agus Semo?", Saksi jawab "Iya", lalu Saksi diinterogasi "Habis jual sabu ke Fahrudi (Terdakwa III) sama Sdr. Bima?", Saksi jawab "Iya Pak", kemudian Saksi diajak kedalam mobil dan dibawa ke kantor Polres Wonogiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana Para Terdakwa ditangkap, namun Saksi sempat dengar informasi bahwa setelah Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino membeli sabu tersebut keesokan harinya ditangkap polisi;

- Bahwa sabu berasal dari seseorang yang bernama Sdr. Candra, Saksi mengetahui dari nomor Whatsapp sdr Candra dan Saksi kenal Sdr. Candra dari teman lama Saksi bernama Sdr. Andi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Candra;

- Bahwa Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino membeli sabu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sore hari;

- Bahwa Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino membeli sebanyak 0,5gram narkotika jenis sabu seharga Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awal mula Saksi menjadi perantara Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino membeli sabu dari Sdr. Candra yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino kirim pesan Whatsapp ke Saksi yang intinya menanyakan apakah barang (sabu) ada, kemudian Saksi jawab ada dan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino menyampaikan mau pesan sebanyak 0,5gram sabu, sehingga Saksi langsung menghubungi Sdr. Candra dan memesan sabu sebanyak 0,5gram kemudian Sdr. Candra memberikan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening transfer, lalu rekening transfer tersebut Saksi kirim ke Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino kemudian dibayar sebesar Rp 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke Saksi dan Saksi teruskan ke Sdr. Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN" disertai foto lokasi, kemudian alamat web tersebut Saksi kirimkan ke Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino untuk kemudian narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino;

- Bahwa Saksi telah menghapus percakapan antara Saksi dengan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino maupun Sdr. Bima perihal transaksi sabu tersebut, karena Saksi sudah sempat mendengar kabar bahwa Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Sdr. Bima tertangkap polisi sehingga Saksi ketakutan;

- Bahwa benar nomor Whatsapp Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino maupun Sdr. Candra adalah 0813 9808 4866 yang ada dalam handphone merk OPPO A15 warna biru milik Saksi;

- Bahwa benar, nomor Whatsapp tersebut adalah nomor Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino maupun Sdr. Candra sewaktu transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali identitas Sdr. Candra orang mana dan identitasnya, Saksi juga belum pernah bertemu dengan Sdr. Candra, Saksi hanya berkomunikasi melalui Whatsapp saja;

- Bahwa benar nomor Whatsapp Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dalam kontak handphone Saksi oleh Saksi diberi nama Gingsoul Vodcallova kop dengan nomor 0856 4210 3676;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa seingat Saksi dalam 5 (lima) kali membeli selalu sebanyak 0,5 gram seharga Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Candra yang menaruh di lokasi pengambilan sabu karena Sdr. Candra sebagai penjual dari sabu tersebut;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi adalah Saksi bisa ikut mengkonsumsi sabu yang dibeli oleh Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi hanya menjadi perantara jual beli sabu pada Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Sdr. Bima;
- Bahwa bukti transfer yang ada di handphone Saksi telah dihapus oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pihak yang mengambil sabu pesanan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino;
- Bahwa Saksi kenal, barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,11gram adalah barang bukti sabu yang dibeli melalui perantara Saksi, dan barang bukti lain adalah barang yang diamankan petugas sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami alasan dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi telah ditangkap petugas dari Polres Wonogiri karena masalah penggunaan narkoba jenis sabu, Saksi dan Para Terdakwa membeli dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam ditangkap petugas dari Polres Wonogiri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Koperasi Purna Yuda yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2 Jatibedug Purworejo Wonogiri;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 membeli sabu tersebut ke Sdr. Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi;
- Bahwa kronologis awal mula membeli narkoba jenis sabu tersebut hingga Saksi ditangkap petugas Polres Wonogiri terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi di whatsapp oleh Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino:

FAHRUDI : info

SAKSI : manut

FAHRUDI : ngombe opo pie

SAKSI : manut

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRUDI :Iha opo jupuk barang pie?

SAKSI : yo

setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino menemui Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di kantornya yang beralamat di Jalan Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kantor Koperasi Artha Prima lalu Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino menanyakan:

FAHRUDI : Mas aku ajeng mendhet barang, purun boten?

TRI : Nggih boten nopo-nopo

FAHRUDI : Nggen e mriki pripun

TRI : Nggih

setelah itu karena antara Saksi, Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam sudah sepakat untuk membeli barang, sehingga kami setuju untuk iuran masing-masing sebanyak Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang terkumpul ke Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, selanjutnya Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino memesan Sabu kepada Sdr. Agoes Semo (Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi);

- Bahwa inisiatif untuk patungan/ iuran uang merupakan inisiatif sama-sama karena sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat kerja Para Terdakwa karena Saksi beda tempat kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa awal kesepakatan untuk membeli sabu adalah Saksi dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli sabu dengan lebih dahulu patungan antara Saksi, Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, masing-masing sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi tidak urunan/ patungan karena menyediakan tempat untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa tempat yang disediakan Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi untuk mengkonsumsi sabu tersebut di mes Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi beralamat di Jalan Wisanggeni 1 No 6 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten tepatnya mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa setelah uang terkumpul selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu ke Sdr. Agoes Semo (Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi) dengan cara transfer melalui akun DANA milik Saksi kemudian mengambil paket sabu tersebut;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu tersebut diambil di daerah Bekasi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino mengambil paket sabu tersebut di daerah Bekasi setelah dapat petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN";
- Bahwa paket sabu tersebut diambil pada hari itu juga, hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa untuk cara mesan sabu tersebut Saksi tidak tahu pasti, setahu Saksi Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino menyampaikan pada Saksi bahwa sabu tersebut berasal dari membeli pada Sdr. Agoes Semo (Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi);
- Bahwa sarana yang digunakan mengambil paket sabu tersebut Saksi bersama Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino mengambil sabu menggunakan sepeda motor ojek online yang disewa, dan Saksi yang di depan mengemudi sepeda motor sementara Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari Sdr. Agoes Semo (Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi) di daerah bekonang dengan petunjuk, sabu tersebut kemudian dibawa ke mes Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi yang beralamat di Jl. Wisanggeni 1 No.6 Rt01 Rw01, Kel/Ds.Wonokarto Selatan, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dengan tujuan dikonsumsi bersama-sama antara Saksi bersama Para Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sampai di lokasi tersebut, disitu ada Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi dan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam menyusul selang beberapa menit selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut oleh Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dikeluarkan dari kantongnya dan kemudian Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi mengeluarkan 1 (satu) buah bong alat hisap dan kemudian sabu tersebut kami konsumsi secara bergantian lalu sisanya yang ternyata seberat 0,11 gram tersebut ditaruh oleh Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di kaleng cat bekas merk "Weldon" yang terdapat di kamar Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, yang selanjutnya ditemukan oleh petugas pada keesokan harinya serta disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi yang menyiapkan alat tersebut karena sebelumnya sudah ada dan disimpan oleh Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



- Bahwa peran dari Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino adalah ikut iuran sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu sekaligus yang memesan sabu kepada Sdr. Agoes Semo (Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi), selain itu Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino juga bersama Saksi mengambil sabu di daerah Bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", sedangkan peran Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi adalah sebagai yang mempunyai kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan menyediakan alat hisap bong, kemudian peran dari Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam adalah juga ikut iuran sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya alat hisap atau bong sudah ada dan disimpan oleh Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali Saksi mengkonsumsi sabu bersama Para Terdakwa;
- Bahwa tempat mengkonsumsi sabu dengan Para Terdakwa selalu di tempat yang disediakan oleh Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi yaitu di tempat Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA di Jalan Wisanggeni 1 No. 6 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa satu persatu barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk Weldon adalah merupakan alat bukti yang disita dan untuk alat-alat sebelumnya sudah ada pada Terdakwa I Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi;
- Bahwa sebelum dikonsumsi paket sabu tersebut dalam 1 (satu) plastik klip bening;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu tersebut adalah menggunakan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol bekas, sedotan plastik, dan pipet kaca, caranya Saksi mengambil sedikit sabu menggunakan sedotan yang sudah dipotong kemudian Saksi masukkan ke pipet kaca, setelah itu pipet kaca Saksi panasi menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi setelah itu sabu tersebut Saksi hisap menggunakan mulut melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat kotor 1 (satu) paket sabu tersebut 0,11 gram;
 - Bahwa berat bersih 1 (satu) paket sabu tersebut 0,021gram dan setelah diuji lab, sisanya sekitar 0,014 gram;
 - Bahwa Saksi telah diberitahu oleh petugas kepolisian mengenai hasil uji lab dari Polda Jawa Tengah tersebut;
 - Bahwa hasil tes urine Saksi negatif sedangkan Para Terdakwa hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa Saksi juga diberitahu oleh petugas Polisi bahwa hasil tes urine Saksi adalah negatif sedangkan tes urine Para Terdakwa hasilnya positif metamfetamina
 - Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, sekitar pukul 02.00 WIB kami bubar dan pulang ke tempat masing-masing;
 - Bahwa benar penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi sedang tiduran dengan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam di Koperasi PURNA YUDA beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2 Jatibedug Purworejo Wonogiri, tiba-tiba Saksi didatangi oleh petugas lalu Saksi ditanya "KOE EKS?" "KOE OMBO?", lalu Saksi jawab "NGGIH PAK ENTEN NOPO?", lalu dijawab "AYO MELU NENG POLRES, KAE GINGSUL KARO TRI WES TAK GOWO", lalu Saksi ditangkap sekitar pukul 07.00 WIB lewat;
 - Bahwa Saksi mengetahui berat sabu 0,11gram setelah mengkonsumsi sabu, berat 0,11gram adalah sisanya sedangkan berat kotor sabu sebelum dikonsumsi adalah 0,5 gram;
 - Bahwa paket sabu tersebut milik berempat, Saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa hasil tes urine Saksi negatif sementara hasil tes urine Para Terdakwa hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa pada saat mengkonsumsi atau menghisap sabu masing-masing sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisap/sedotan;
 - Bahwa hasil tes urine Saksi bisa negatif karena Saksi biasanya minum susu kaleng beruang "Bearbrand" sebelum rutinitas dan untuk menjaga Kesehatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti,

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

- a) BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31881 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu);
3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31881 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu) yang saat ini dalam ketergantungan sedang;
4. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31882 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Fahrudi Alias Gingsul Bin Wakino (Alm), yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu) yang saat ini dalam ketergantungan sedang;
5. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum No. 441.3/31883 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu) yang saat ini dalam ketergantungan sedang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino serta saksi Eko Prayitno ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" di dalam kamar mes Terdakwa TRI dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekira pukul 14.30 WIB Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.FAHRUDI datang menemui Terdakwa di kantor koperasi;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu bersama pada hari Minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA tersebut Terdakwa ikut iuran Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, saat itu uang tersebut Terdakwa berikan pada Sdr. FAHRUDI;

- Bahwa sabu tersebut dibawa oleh Sdr. FAHRUDI dan Sdr.EKO PRAYITNO dimana awalnya Terdakwa dengan Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.FAHRUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN bermufakat jahat untuk memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekira pukul 14.30 WIB Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.FAHRUDI datang menemui Terdakwa di kantor koperasi dan mengatakan:

Eko : Mas aku ajeng mendhet barang, purun boten?

Terdakwa : Nggih boten nopo-nopo

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Eko : Nggen e mriki pripun

Terdakwa : Nggih.

Setelah itu Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.FAHRUDI pergi dari tempat Terdakwa, dan Terdakwamelanjutkan aktifitas Terdakwaseperti biasa.

kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.FAHRUDI kembali ke mes Terdakwa kemudian kami langsung masuk kamar dan kemudian Terdakwa membuat kopi lalu setelah Terdakwa kembali sudah ada 1 (satu) plastik klip berisi sabu di lantai tempat kami duduk dan disitu juga Sdr.ARIS SETIAWAN sudah berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan bong alat hisap sabu yang Terdakwa simpan di bawah akuarium kamar Terdakwa, kemudian kami ber empat mengkonsumsi sabu secara bergantian, kemudian pada saat itu Terdakwa dan Sdr.EKO PRAYITNO iseng membuat 1 (satu) bong alat hisap sabu lainnya kemudian juga kami pakai untuk mengkonsumsi sabu, lalu 1 (satu) plastik klip bekas wadah sabu tersebut karena Terdakwa rasa sudah habis kemudian Terdakwa buang di kaleng cat bekas merk "Weldon" tersebut, dan sekira pukul 02.00 WIB kami telah usai mengkonsumsi sabu tersebut sehingga Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.FAHRUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN pergi dari mes Terdakwa.

Kemudian singkat cerita pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB tiba-tiba petugas polisi mendatangi Terdakwa di mes Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya "KOE BAR NGANGGO KARO RUDI" Terdakwa jawab "NGGIH PAK" lalu Terdakwa diminta mengeluarkan barang bukti yang masih Terdakwa simpan sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, dan gunting, kemudian Terdakwa ditanya "LHA SISA BARANG E NDI" lalu Terdakwa tunjukkan kaleng cat bekas lalu Terdakwa tunjukkan plastik klip dan ternyata di dalamnya masih terdapat sabu yang ketika ditimbang bersama Terdakwa di pegadaian oleh petugas, beratnya 0,11 gram;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) buah bong alat hisap sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,11 gram setelah ditimbang dipegadaian oleh petugas, 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, gunting adalah benar milik Terdakwa;



- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan awal mulanya membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol bekas yang tutupnya di beri 2 lubang kemudian dipasang 2 buah sedotan plastik pada lubang tersebut dan salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca, setelah itu sabu di taruh di pipet kaca tersebut dan dipanaskan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676;

- Bahwa Terdakwa menggunakan, memakai dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Metamfetamina tersebut tidak memiliki izin dari Dokter dan tidak dalam proses penyembuhan;

2. Terdakwa Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Terdakwa Iii Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino Serta Saksi Eko Prayitno ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" di dalam kamar mes Terdakwa TRI dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekira pukul 14.30 WIB Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.FAHRUDI datang menemui Terdakwa di kantor koperasi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto,



Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.EKO PARAYITNO, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.FAHRUDI memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu patungan antara Terdakwa, Sdr.EKO PARAYITNO, dan Sdr.FAHRUDI masing – masing sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Sdr.FAHRUDI dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. AGUS SEMO, sedangkan untuk Sdr.TRI MARSUDI saat itu tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Sdr.TRI MARSUDI;

- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah Terdakwa, Sdr.EKO PARAYITNO dan Sdr.FAHRUDI mengumpulkan uang masing-masing Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu Sdr. FAHRUDI yang menyimpan uang tersebut untuk kemudian digunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa uang hasil iuran sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membeli Sabu, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.EKO PARAYITNO dan Sdr.FAHRUDI yang menyetujui bahwa akan iuran untuk membeli sabu;

- Bahwa yang membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut adalah Sdr. FAHRUDI, namun menggunakan uang hasil iuran antara Terdakwa dengan Sdr.EKO PARAYITNO dan Sdr.FAHRUDI;

- Bahwa Terdakwa Sdr.FAHRUDI membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut pada hari Rabu 09 Agustus 2023 namun untuk lokasi dan waktu pastinya Terdakwa tidak diketahui Terdakwa karena Terdakwa tidak ikut mengambil sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sabu tersebut berasal, setahu Terdakwa Sdr. EKO PRAYITNO dan Sdr. FAHRUDI yang membeli sabu tersebut menggunakan uang iuran tersebut.

- Bahwa peran dari Sdr.EKO PARAYITNO adalah ikut iuran sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, selain itu Sdr.EKO PARAYITNO juga yang mengambil sabu di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo bersama Sdr. FAHRUDI, sedangkan peran Sdr.TRI MARSUDI adalah sebagai penyedia kamar yang digunakan

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng



untuk mengkonsumsi sabu dan menyediakan alat hisap bong, kemudian peran dari Sdr.FAHRUDI adalah juga ikut iuran sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu dan sekaligus memesan sabu tersebut kepada Sdr. AGUS SEMO;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.EKO PARAYITNO, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.FAHRUDI mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.EKO PARAYITNO, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.FAHRUDI mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Pertama pada minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA dan Kedua pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa awal mula terjadinya pembelian sabu adalah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAHRUDI melalui Whatsapp:

FAHRUDI : info

Tsk : manut

FAHRUDI : ngombe?

Tsk : lha monggo manut

FAHRUDI : lha jupuk barang opo pie?

Tsk : iyo

setelah itu karena antara Terdakwa, Sdr.EKO PARAYITNO, dan Sdr.FAHRUDI sudah sepakat untuk membeli barang, sehingga kami setuju untuk iuran masing-masing sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian uang terkumpul ke Sdr. FAHRUDI dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa sambil menunggu kabar dari Sdr. FAHRUDI dan Sdr. EKO PRAYITNO;

Kemudian singkat cerita sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Sdr. EKO PRAYITNO bahwa sabu sudah ada dan Terdakwa disuruh ke Mes Sdr.TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, kemudian Terdakwa menuju kesana dan disana sudah ada Sdr. FAHRUDI, Sdr. EKO PRAYITNO dan Sdr.TRI MARSUDI di kamar mes Sdr.TRI MARSUDI, saat itu sabu dan alat hisap berupa bong sudah siap



dan Terdakwa tinggal ikut mengkonsumsi saja saat itu kurang lebih Terdakwa mengkonsumsi kira-kira sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah sabu habis kami kemudian pergi dari lokasi tersebut, dan Terdakwa kembali ke mes koperasi Terdakwa yaitu di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri;

Kemudian pada hari Kamis sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang tiduran bersama Sdr. EKO PRAYITNO di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas lalu Sdr. EKO ditanya "KOE EKSO?" KOE OMBO?" setelah itu dijawab "NGGIH PAK ENTEN NOPO", lalu Sdr. EKO ditanya "AYO MELU NENG POLRES, KAE GINGSUL KARO TRI WES TAK GOWO" lalu Terdakwa dan Sdr. EKO PRAYITNO langsung berganti baju dan ikut ke kantor polres Wonogiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,11gram setelah ditimbang dipegadaian oleh petugas, 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, gunting adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan awal mulanya membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol bekas yang tutupnya di beri 2 lubang kemudian dipasang 2 buah sedotan plastik pada lubang tersebut dan salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca, setelah itu sabu di taruh di pipet kaca tersebut dan dipanaskan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti menghisap rokok.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

- Terdakwa Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, Terdakwa Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi Serta Saksi Eko Prayitno oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" di dalam kamar mes Terdakwa TRI dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekira pukul 14.30 WIB Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.FAHRUDI datang menemui Terdakwa di kantor koperasi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu patungan antara Terdakwa, Sdr.EKO PRAYITNO, dan Sdr.ARIS SETIAWAN masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. AGUS SEMO, sedangkan untuk Sdr.TRI MARSUDI saat itu tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Sdr.TRI MARSUDI;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa, Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.ARIS SETIAWAN mengumpulkan uang masing-masing Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa yang menyimpan uang tersebut untuk kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.ARIS SETIAWAN tahu bahwa uang hasil iuran sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut kemudian akan digunakan untuk membeli Sabu, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.ARIS SETIAWAN yang menyetujui bahwa akan iuran untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa yang membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut adalah Terdakwa, namun menggunakan uang hasil iuran antara Terdakwa dengan Sdr.EKO PRAYITNO dan Sdr.ARIS SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dari Sdr. AGUS SEMO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN";
- Bahwa cara membeli 1 (satu) paket sabu adalah dengan cara Terdakwa memesan kepada Sdr AGUS SEMO (berkas penuntutan lain) melalui

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng



pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, sesuai dalam kontak HandPhone yang Terdakwa beri nama kontak "Agus Semo" kemudian Terdakwa transfer melalui agen Brilink ke rekening yang dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO kemudian akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah itu berdasarkan alamat web tersebut Terdakwa dan Sdr.EKO PRAYITNO mengambil sabu di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo;

- Bahwa saat membeli sabu tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. AGUS SEMO karena pengambilan sabu tersebut hanya menggunakan sistem WEB yaitu diletakkan disebuah lokasi oleh penjualnya lalu pembeli mengambil sesuai petunjuk dari alamat web tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut seharga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, namun saat itu Terdakwa transfer kepada Sdr. AGUS SEMO sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS SEMO;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari Sdr. AGUS SEMO tersebut kemudian Terdakwa bawa ke mes Sdr.TRI MARSUDI yang beralamat di Jl. Wisanggeni 1 No.6, Rt 01 Rw 01, Kel/Ds.Wonokarto Selatan, Kec.Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa, Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ANIS SETIAWAN, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut, telah ada Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ANIS SETIAWAN menyusul setelah beberapa menit selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa keluarkan dari kantong Terdakwa dan kemudian Sdr.TRI MARSUDI mengeluarkan 1 (satu) buah bong alat hisap dan kemudian sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian dan sisanya yang ternyata seberat 0,11 gram tersebut dimasukkan oleh Sdr.TRI MARSUDI di kaleng cat bekas merk "Weldon" yang terdapat di kamar Sdr.TRI MARSUDI, yang selanjutnya ditemukan oleh petugas pada keesokan harinya serta disita sebagai barang bukti;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676 adalah barang bukti yang disita;

- Bahwa peran dari Sdr.EKO PRAYITNO adalah ikut iuran sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selain itu Sdr.EKO PRAYITNO juga menemani Terdakwa saat mengambil sabu di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo, sedangkan peran Sdr.TRI MARSUDI adalah sebagai yang mempunyai kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan menyediakan alat hisap bong, kemudian peran dari Sdr.ARIS SETIAWAN adalah juga ikut iuran sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama pada minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
- Kedua pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,11gram setelah ditimbang dipegadaian oleh petugas, 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, gunting adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Sdr.EKO PRAYITNO:

TERDAKWA : info

EKO : manut

TERDAKWA : ngombe opo pie

EKO : manut

TERDAKWA : lha opo jupuk barang pie?

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO : yo

kemudian Terdakwa juga kirim pesan Whatsapp kepada Sdr.ARIS

SETIAWAN :

TERDAKWA : info

ARIS : manut

TERDAKWA : ngombe?

ARIS : lha monggo manut

TERDAKWA : lha jupuk barang opo pie?

ARIS : iyo

setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr.EKO PRAYITNO menemui Sdr. TRI MARSUDI di kantornya yang beralamat di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di Kantor Koperasi ARTHA PRIMA lalu Terdakwa menanyakan:

TERDAKWA : Mas aku ajeng mendhet barang, purun boten?

TRI : Nggih boten nopo-nopo

TERDAKWA : Nggen e mriki pripun

TRI : Nggih

setelah itu karena antara Terdakwa, Sdr.EKO PRAYITNO, dan Sdr.ARIS SETIAWAN sudah sepakat untuk membeli barang, sehingga kami setuju untuk iuran masing-masing sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul ke Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pesan sabu kepada Sdr. AGUS SEMO :

TERDAKWA : R boten pak

AGUS : R

TERDAKWA: Regine pinten?

AGUS : 300 (sambil mengirimkan No. Rek)

AGUS : Lokasi daerah RS Nirmala Suri.

setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr.EKO PRAYITNO menuju ke lokasi tersebut menggunakan Bus Gunung Mulia, dan sekira pukul 16.30 WIB setiba di lokasi tersebut Terdakwa melakukan pembayaran melalui agen Brilink di sebelah Utara patung jamu depan RS Nirmala Suri, kemudian Terdakwa kirim pesan Whatsapp ke Sdr. AGUS SEMO:

TERDAKWA : Wes di lokasi

AGUS : TF sik to

TERDAKWA : sudah

lalu sdr. Agus mengirimkan foto lokasi Web yaitu seingat Terdakwa di belakang patung jamu depan RS Nirmala Suri dengan keterangan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tertindih batu bata” kemudian Sdr.EKO PRAYITNO mengambil sabu tersebut di lokasi yang dimaksud kemudian diberikan pada Terdakwa, dan kami berdua langsung pulang menggunakan bus Aneka Jaya dan menuju ke Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA sesuai yang telah disepakati sebelumnya akan digunakan sebagai lokasi mengkonsumsi sabu bersama antara Terdakwa, Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.ARIS SETIAWAN, dan Sdr. TRI MARSUDI;

kemudian Terdakwa, Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.ARIS SETIAWAN, dan Sdr. TRI MARSUDI berpesta sabu dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan yang lainnya bubar dan meninggalkan lokasi tersebut;

kemudian pada hari Kamis sekira pukul 05.00 WIB tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas di Mes koperasi PRIMKOVERI Bulusur, Wonogiri yang beralamat di Sanggrahan Rt. 03 Rw. 08, Kel/Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri dan Terdakwa ditanya “MAU WENGI BAR PESTA SABU?” Terdakwa jawab “NGGIH PAK” Terdakwa ditanya lagi “KARO SOPO WAE” Terdakwa jawab “KALIH EKO, ARIS, TRI pak” kemudian setelah itu Terdakwa diajak mencari keberadaan Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.ARIS SETIAWAN, dan Sdr. TRI MARSUDI setelah itu diajak ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. AGUS SEMO setahu Terdakwa adalah penjual dari sabu tersebut yang Terdakwa kenal berawal dari tahun 2016 ketika saat itu satu koperasi dengan Terdakwa, yaitu di koperasi ARTHA PRIMA, namun semenjak tahun 2017 Sdr. AGUS SEMO sudah pindah pekerjaan dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan maupun tempat Sdr. AGUS SEMO bekerja;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS SEMO sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Pertama pada minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah bekonang Terdakwa membeli seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. AGUS SEMO untuk mendapatkan 1 (satu) paket sabu;
- Kedua pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo Terdakwa membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUS SEMO untuk mendapatkan 1 (satu) paket sabu;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AGUS SEMO atas kesepakatan bersama antara Terdakwa, Sdr.EKO PRAYITNO, Sdr.ARIS SETIAWAN, dan Sdr. TRI MARSUDI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Keluarga Terdakwa tidak mengetahui atau mengerti bahwa Terdakwa menggunakan, memakai, mengonsumsi barang berupa sabu sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
2. 3 (tiga) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
5. 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
8. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;
9. 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;
10. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO bersama dengan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (berkas penuntutan terpisah) ditangkap karena

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa penangkapan berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, kemudian dari hasil intrograsi Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkoba jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (Berkas Penuntutan Terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI;

- Bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, selanjutnya Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa I TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan saksi EKO PRAYITNO membeli narkotika jenis sabu dari saksi AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oPertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

oKedua sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

oKetiga sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar;

oKeempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

oKelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

oBB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

oBB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang



Narkotika;

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31881 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu) yang saat ini dalam ketergantungan sedang;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31882 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Fahrudi Alias Gingsul Bin Wakino (Alm), yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu) yang saat ini dalam ketergantungan sedang;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31883 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu) yang saat ini dalam ketergantungan sedang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas Majelis memilih dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
3. Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek atau pelaku tindak pidana baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, yang dalam hal ini adalah orang, yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani yang disertai adanya kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maupun alasan penghapus sifat pemidanaan yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin



dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO bersama dengan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (berkas penuntutan terpisah) ditangkap karena telah memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I TRI MARSUDI tidak iuran

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I. TRI MARSUDI;

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", selanjutnya Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa I TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan saksi EKO PRAYITNO membeli narkotika jenis sabu dari saksi AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- oPertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
- oKedua sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
- oKetiga sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oKeempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekasi Kab. Sukoharjo;

oKelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekong dengan petunjuk "TUGU BEKONG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

oBB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

oBB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dokter/lembaga yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO bersama dengan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROH (berkas penuntutan terpisah) ditangkap karena telah memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk “Weldon” yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROH mendapatkan barang narkoba berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI;

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



BANGUNAN", selanjutnya Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa I TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan saksi EKO PRAYITNO membeli narkoba jenis sabu dari saksi AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

oPertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

oKedua sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

oKetiga sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar;

oKeempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;

oKelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mensyaratkan Pidana tambahan berupa denda kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa dan Penasihat Para Terdakwa menyatakan:

Bahwa Para Terdakwa selayaknya terkena Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". karena ada kata kesepakatan antara Para Terdakwa untuk memakai narkoba secara bersama-sama di mess tri marsudii dan Para Terdakwa sudah mempunyai hasil Rekomendasi Assesmen Napza Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN. Nomor; 441.3/318881 untuk Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Nomor; 441.3/31882 untuk Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin WAKINO(Alm), Nomor; 441.3/31883 untuk Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM, yang berkesimpulan bahwa Para Terdakwa: Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian Narkoba pada Klien pada tahap pengguna F15.2. Gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi(Methamphetamine/sabu). Saat ini dalam ketergantungan derajat sedang. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa Assesmen lanjutan. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 3 – 6 bulan, konseling adisi dan konseling keluarga di fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruh unsur-unsurnya

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



dan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
- 2) 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas;
- 4) 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
- 6) 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
- 9) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866, yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan dalam perkara **Agoes Kustianto Alias Agus Semo**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di masyarakat;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
- 2) 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas;
- 4) 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
- 6) 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
- 9) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;

Dirampas untuk Negara;

- 10) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866;

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Ttd

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dony Mahendra P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)